

**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR**  
**NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN,**  
**PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

**SKEMA SERTIFIKASI PRODUK BIBIT TERNAK**

**A Ruang lingkup**

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi produk bibit ternak dengan ruang lingkup SNI sebagai berikut:

No	Nama Produk	Persyaratan SNI
1.	Bibit sapi potong Brahman Indonesia	SNI 7651.1:2011 tentang bibit sapi potong - Bagian 1: Brahman Indonesia
2.	Bibit sapi potong Madura	SNI 7651.2:2013 tentang bibit sapi potong - Bagian 2: Madura
3.	Bibit sapi potong Aceh	SNI 7651.3:2013 tentang bibit sapi potong - Bagian 3 : Aceh
4.	Bibit sapi potong Bali	SNI 7651.4:2015 tentang bibit sapi potong - Bagian 4 : Bali
5.	Bibit sapi potong Peranakan ongole	SNI 7651.5:2015 tentang bibit sapi potong - Bagian 5: Peranakan ongole
6.	Bibit sapi potong Pesisir	SNI 7651.6:2015 tentang bibit sapi potong - Bagian 6: Pesisir
7.	Bibit sapi potong Sumba ongole	SNI 7651.7:2016 tentang bibit sapi potong - Bagian 7 : Sumba ongole
8.	Bibit sapi perah	SNI 2735:2014 tentang bibit sapi perah holstein Indonesia
9.	Bibit kerbau Kalimantan	SNI 8292.1:2016 tentang bibit

No	Nama Produk	Persyaratan SNI
		kerbau - Bagian 1 : Kalimantan
10.	Bibit kerbau Pampangan	SNI 8292.2:2016 tentang bibit kerbau - Bagian 2 : Pampangan
11.	Bibit kerbau Sumbawa	SNI 8292.3:2016 tentang bibit kerbau - Bagian 3 : Sumbawa
12.	Bibit kerbau Toraya	SNI 8292.4:2016 tentang bibit kerbau - Bagian 4 : Toraya
13.	Bibit domba	SNI 7532.1:2015 tentang bibit Domba - Bagian 1 : Garut
14.	Bibit domba	SNI 7532.2:2018 tentang bibit domba - Bagian 2: Sapudi
15.	Bibit kambing Peranakan Etawah	SNI 7352.1:2015 tentang bibit kambing - Bagian 1 : Peranakan Etawah
16.	Bibit kambing kacang	SNI 7352.2:2018 tentang bibit kambing- Bagian 2: Kacang
17.	Bibit kambing senduro	SNI 7352.3:2018 tentang bibit kambing - Bagian 3: Senduro
18.	Bibit babi Landrace	SNI 7855.1:2013 tentang bibit babi - Bagian 1 : Landrace
19.	Bibit babi Yorkshire	SNI 7855.2:2013 tentang bibit babi - Bagian 2 : Yorkshire
20.	Bibit babi Duroc	SNI 7855.3:2013 tentang bibit babi - Bagian 3 : Duroc
21.	Bibit babi Hampshire	SNI 7855.4:2013 tentang bibit babi - Bagian 4 : Hampshire
22.	Bibit induk ( <i>parent stock</i> ) umur sehari/kuri ( <i>day old chick</i> ) Ayam ras tipe pedaging	SNI 7353.1:2013 tentang bibit induk ( <i>parent stock</i> ) umur sehari/kuri ( <i>day old chick</i> ) - Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
23.	Bibit induk ( <i>parent stock</i> ) umur sehari/kuri ( <i>day old chick</i> ) Ayam ras tipe petelur	SNI 7353.2:2013 tentang bibit induk ( <i>parent stock</i> ) umur sehari/kuri ( <i>day old chick</i> ) - Bagian 2: Ayam ras tipe petelur

No	Nama Produk	Persyaratan SNI
24.	Bibit induk ( <i>parent stock</i> ) itik Alabio muda	SNI 7556:2009 tentang bibit induk ( <i>parent stock</i> ) itik Alabio muda
25.	Bibit induk ( <i>parent stock</i> ) itik Alabio meri	SNI 7557:2009 tentang bibit induk ( <i>parent stock</i> ) itik Alabio meri
26.	Bibit induk ( <i>parent stock</i> ) itik Mojosari meri	SNI 7558:2009 tentang bibit induk ( <i>parent stock</i> ) itik Mojosari meri
27.	Bibit induk ( <i>parent stock</i> ) itik Mojosari muda	SNI 7559:2009 tentang bibit induk ( <i>parent stock</i> ) itik Mojosari muda
28.	Bibit ayam umur sehari/kuri KUB-1	SNI 8405-1:2017 tentang bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 1: KUB-1
29.	Bibit niaga ( <i>final stock</i> ) umur sehari/kuri ( <i>day old chick</i> ) Ayam ras tipe pedaging	SNI 4868.1:2013 tentang bibit niaga ( <i>final stock</i> ) umur sehari/kuri ( <i>day old chick</i> ) - Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
30.	Bibit niaga ( <i>final stock</i> ) umur sehari/kuri ( <i>day old chick</i> ) Ayam ras tipe petelur	SNI 4868.2:2013 tentang bibit niaga ( <i>final stock</i> ) umur sehari/kuri ( <i>day old chick</i> ) - Bagian 2: Ayam ras tipe petelur
31.	Bibit niaga ( <i>final stock</i> ) itik Alabio muda	SNI 7360:2008 tentang bibit niaga ( <i>final stock</i> ) itik Alabio dara
32.	Bibit niaga ( <i>final stock</i> ) itik Alabio meri	SNI 7358:2008 tentang bibit niaga ( <i>final stock</i> ) itik Alabio meri umur sehari
33.	Bibit bibit niaga ( <i>final stock</i> ) itik Mojosari meri	SNI 7357:2008 tentang bibit niaga ( <i>final stock</i> ) itik Mojoseri meri umur sehari
34.	Bibit bibit niaga ( <i>final stock</i> ) itik Mojosari muda	SNI 7359:2008 tentang bibit niaga ( <i>final stock</i> ) itik Mojoseri dara

**B Persyaratan acuan**

Persyaratan acuan Sertifikasi produk bibit ternak mencakup:

1. SNI produk bibit ternak sebagaimana dimaksud pada huruf A.
2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;
3. Penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 atau sistem manajemen produksi untuk produk bibit ternak yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian;
4. Peraturan lain yang terkait produk bibit ternak.

**C Jenis Kegiatan Penilaian Kesesuaian**

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi. Sertifikasi produk bibit ternak dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk LSPro, Proses, dan Jasa, untuk lingkup produk bibit ternak.

Dalam hal LPK belum ada yang diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi dengan ruang lingkup produk bibit ternak, BSN dapat menunjuk LPK dengan ruang lingkup yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**D Prosedur administratif****1 Pengajuan permohonan Sertifikasi**

- 1.1 LSPro harus menyusun format permohonan Sertifikasi bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan seluruh informasi seperti diatur dalam angka 1.3.
- 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kriteria Pelaku Usaha yang dapat mengajukan Sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
- 1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:
  - a. informasi pemohon:
    1. nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi,

2. legalitas dan bukti pemenuhan persyaratan izin usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  3. pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran dan hak kepemilikan atas merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika relevan),
  4. apabila pemohon melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain,
  5. apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain,
  6. apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia,
  7. pernyataan bahwa pemohon Sertifikasi bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi,
- b. informasi produk:
1. merek produk yang diajukan untuk disertifikasi (jika relevan),
  2. jenis/tipe/varian produk yang diajukan untuk

- disertifikasi,
3. SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi,
  4. informasi proses produksi:
  5. nama dan alamat tempat produksi,
  6. struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggungjawab proses produksi,
  7. informasi tentang asal usul produk yang akan disertifikasi,
  8. ruang lingkup sistem produksi, prosedur kegiatan produksi antara lain: pencatatan ukuran tubuh, penanganan penyakit hewan, pemberian pakan, catatan produksi, catatan perkawinan, dan seleksi (masuk dalam titik kritis)
- c. informasi tentang data produksi,
1. dokumen sistem manajemen mutu terkait produk yang diajukan,
  2. bila telah tersedia, menyertakan Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan *International Accreditation Forum (IAF)/Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) MLA* dengan ruang lingkup yang setara.

## 2 Seleksi

### 2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

- 2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.

2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

## 2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro.

## 2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup:

- a. tujuan, waktu, durasi, lokasi pelaksanaan, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi dan sistem manajemen mutu yang relevan dengan pelaksanaan proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi;
- b. informasi SNI yang digunakan sebagai dasar Sertifikasi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- c. rencana pemeriksaan produk sesuai SNI
- d. rencana sampling khusus untuk Sertifikasi komoditas unggas
- e. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.

- f. Setiap ada klaim pemenuhan produk terhadap SNI, LSPro harus memeriksa ulang proses produksi terkait bibit yang dimohon dan menguji kesesuaian seluruh bibit dengan persyaratan SNI.

2.3.2 Rencana evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan Sertifikasi.

2.3.3 Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan oleh personel atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis bibit ternak ;
2. Pengetahuan tentang prinsip, praktik dan teknik audit;
3. Pengetahuan tentang SNI produk bibit ternak;
4. Pengetahuan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lain yang relevan;
5. Pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga Sertifikasi;
6. Pengetahuan tentang sektor bisnis bibit ternak ;  
dan
7. Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi pemohon Sertifikasi.

### 3 Determinasi

#### 3.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)

3.1.1 Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) mencakup pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon pada huruf D angka 1.3



terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.

3.1.2 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

### 3.2 Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)

3.2.1. Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu bibit ternak.

3.2.2. Audit proses produksi dan sistem manajemen mutu bibit ternak berdasarkan persyaratan SNI dilakukan pada kondisi tertentu dilakukan melalui simulasi proses produksi produk yang diajukan untuk disertifikasi.

3.2.3. Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.

3.2.4. Audit dilakukan terhadap:

- a. tanggung jawab dan komitmen personel penanggung jawab pabrik terhadap konsistensi pemenuhan produk;
- b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin;
- c. fasilitas, lokasi, desain dan tata letak, bangunan, sanitasi peralatan, sanitasi ruang proses, dan higiene personel sesuai

- dengan ketentuan yang berlaku tentang cara pembibitan yang baik;
- d. tahapan kritis proses produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir sekurang-kurangnya pada tahapan seperti yang diuraikan dalam huruf L;
  - e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;
  - f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan;
  - g. pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai; dan
  - h. pengemasan, penanganan, dan penyimpanan produk, termasuk di gudang akhir produk yang siap diedarkan.

3.2.5. Apabila Pemohon telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat SMM berdasarkan SNI ISO 9001 dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sejenis, maka inspeksi pabrik atau asesmen proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk tersebut dan angka 3.2.4 huruf d sampai h.

3.2.6. Pengujian dilakukan terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan dalam SNI dengan melakukan pengambilan sampel oleh personel

yang kompeten dalam pengambilan sampel yang ditugaskan LSPro. Sampel produk diambil dari lini produksi atau gudang penyimpanan produk.

3.2.7. Pengujian dilakukan di laboratorium yang telah menerapkan ISO/IEC 17025 untuk lingkup produk yang diajukan untuk disertifikasi. Penerapan ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:

- a. Akreditasi oleh KAN, atau
- b. Akreditasi oleh badan penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), atau
- c. penilaian yang dilakukan oleh LSPro terhadap laboratorium.

3.2.8. Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon, maka LSPro harus memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian yang dilakukan, misalnya melalui penyaksian proses pengujian.

3.2.9. Laboratorium pemohon Sertifikasi yang digunakan untuk pengujian produk yang disertifikasi harus memenuhi persyaratan huruf a atau b pada angka 3.2.7.

3.2.10. Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua), ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro

#### 4 Tinjauan (*Review*) dan Keputusan

##### 1.1 Tinjauan (*review*)

1.1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

1.1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.

##### 1.2 Penetapan keputusan Sertifikasi

1.2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses *review*.

1.2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

1.2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan (*review*).

1.2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil *review* harus didokumentasikan, kecuali *review* dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.

1.2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon Sertifikasi terkait menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus menyampaikan alasan keputusan tersebut.

1.2.6 Apabila pemohon Sertifikasi menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.

1.2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis selambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro. Proses Sertifikasi dapat dimulai kembali dari evaluasi tahap 2 (dua).

### 1.3 Bukti kesesuaian

1.3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menerbitkan sertifikat kesesuaian kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah diterbitkan.

1.3.2 Pemeriksaan produk selanjutnya yang akan dibubuhi tanda SNI dilakukan oleh auditor LSPro terbatas pada pemeriksaan fisik bibit ternak non unggas serta rekaman produksi dan riwayat bibit ternak non unggas.

### 1.3.3 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:

1. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
2. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
3. nama dan alamat LSPro;
4. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
5. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
6. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
  - a. nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
  - b. SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
  - c. nama dan alamat lokasi produksi
7. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
8. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat;
9. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## E Pemeliharaan Sertifikasi

### 1. Pengawasan oleh LSPro

- 1.1 Pengawasan oleh LSPro dilaksanakan melalui kegiatan surveilans. LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode Sertifikasi, dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. Kunjungan surveilans dilakukan melalui kegiatan evaluasi berupa audit dan pengujian
- 1.2 LSPro harus melakukan sampling dan pengujian terhadap semua produk yang masuk lingkup Sertifikasi.

## 2. Sertifikasi ulang

- 2.1 LSPro harus melaksanakan Sertifikasi ulang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 2.2 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif.
- 2.3 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1 (satu).
- 2.4 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.

## F Evaluasi khusus

LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.

Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.

## G Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi

- 1 Pengurangan lingkup Sertifikasi pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.

## 2 Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi

### 1.1 LSPro dapat membekukan Sertifikasi apabila Pelaku Usaha:

- a. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus; atau
- b. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.

### 1.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi maksimal 6 (enam) bulan.

### 1.3 LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila Pelaku Usaha:

- a. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
- b. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.

### 1.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.

## H Keluhan dan banding

LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.

## I Informasi publik

LSPro harus memublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut




tersebut juga harus disampaikan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) <https://bangbeni.bsn.go.id>

**J** Kondisi khusus


Dalam hal ditemukan situasi yang tidak memungkinkan penerapan persyaratan tertentu dalam Sertifikasi ini, maka akan ditetapkan kebijakan BSN dengan mempertimbangkan masukan dari KAN dan para pemangku kepentingan lainnya.

**K** Penggunaan tanda SNI

- 1 Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
- 2 Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
- 3 Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI adalah sebagai berikut:



Dengan ukuran:



Keterangan:

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

#### L Tahapan Kritis Proses Produksi Produk Bibit Ternak

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
A.	Penilaian Penerapan Pembibitan	
1	Rencana produksi (target produksi per tahun)	
2	Pengaturan Perkawinan	<p>penggunaan pejantan (lamanya penggunaan pejantan dan rasio jantan: betina);</p> <p>pengaturan breed atau rumpun (pemurnian atau persilangan);</p> <p>sistem perkawinan (kawin alam atau IB); dan transfer embrio.</p>
3	Menganalisa data pencatatan bibit, sehingga bibit yang dihasilkan sesuai standar:	<p>a. Bibit Ruminansia</p> <p>a) Kelahiran: tanggal, bobot lahir, jenis kelamin, kesesuaian rumpun warna badan;</p> <p>b) Umur sapih: tanggal, bobot badan, dan jenis kelamin; dan</p> <p>c) Umur 12, 18, dan 24 bulan: bobot badan, panjang badan, tinggi gumba, lingkaran dada, jenis kelamin, lingkaran dan volume scrotum.</p> <p>b. Bibit Unggas</p> <p>1) Bobot DOC/DOD/DOQ;</p> <p>2) Pertumbuhan;</p> <p>3) Produksi dan berat telur;</p> <p>4) Umur pertama bertelur;</p> <p>5) Fertilitas dan mortalitas telur;</p> <p>6) Efisiensi pakan; dan</p> <p>7) Jenis vaksin yang diberikan.</p>
4	Sistem Pemeliharaan	Sistem pemeliharaan, penilaian dilakukan terhadap kesesuaian Good Breeding Practices

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
		(GBP).
B	Penilaian Pelaksanaan Pemanenan Bibit	
	Pelaksanaan Pemanen	Dalam melaksanakan pemanenan bibit disesuaikan dengan prosedur tetap.
	Penilaian kriteria bibit yang dihasilkan berdasarkan SNI	
	Pengemasan dan Pelabelan	

### M Tahapan Kritis Produk bibit ternak

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
1	Seleksi Pejantan	Kesesuaian pejantan (sehat, performance bagus, libido bagus), silsilah, hasil uji lab, kompetensi pengawas bibit, lingkungan kerja.
2	Data catatan produksi	Kesesuaian data kualitas dan kuantitas semen
3	Produksi (koleksi semen)	Kesesuaian pejantan, kompetensi petugas, kesesuaian proses, lingkungan kerja, peralatan kerja
4	Evaluasi semen (uji lab)	Kompetensi petugas, kesesuaian proses, lingkungan kerja, peralatan kerja, alat ukur, kalibrasi alat
5	Pemilihan bahan dan proses pengenceran semen	Kompetensi petugas, kesesuaian bahan media tumbuh, kesesuaian proses, lingkungan kerja, peralatan kerja
6	Pengemasan	Kesesuaian kemasan, Kesesuaian pelabelan, kesesuaian proses, lingkungan kerja, peralatan kerja
7	Penyimpanan	Kesesuaian identifikasi produk/jenis, lingkungan kerja, peralatan kerja

### N Tahapan Kritis Embrio Ternak

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
1	Seleksi Donor	Kesesuaian betina (sehat, performance bagus), silsilah, hasil uji lab, kompetensi petugas, lingkungan kerja.
2	Data catatan produksi	Kesesuaian data kualitas dan kuantitas embrio
3	Produksi (koleksi embrio)	Kesesuaian donor, kompetensi petugas,

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
		kesesuaian proses, lingkungan kerja, peralatan kerja
4	Evaluasi embrio (uji lab)	Kompetensi petugas, kesesuaian proses, lingkungan kerja, peralatan kerja, alat ukur, kalibrasi alat
5	Pemilihan bahan media tumbuh embrio	Kompetensi petugas, kesesuaian bahan media tumbuh, kesesuaian proses, lingkungan kerja, peralatan kerja
6	Pengemasan	Kesesuaian kemasan, Kesesuaian pelabelan, kesesuaian proses, lingkungan kerja, peralatan kerja
7	Penyimpanan	Kesesuaian identifikasi produk/jenis, lingkungan kerja, peralatan kerja

#### O Tahapan Kritis Bibit Ternak Ruminansia

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
1	Pemilihan Indukan	Pemilihan indukan sesuai persyaratan, silsilah, kompetensi petugas, lingkungan kerja, pengendalian jarak/frekuensi reproduksi.
2	Pemilihan Pejantan atau Semen	Pemilihan pejantan/semen sesuai persyaratan, silsilah pejantan/semen, kompetensi petugas pemilih pejantan/semen, kondisi penanganan semen, lingkungan kerja.
3	Perkawinan Indukan	Kesesuaian waktu perkawinan, kompetensi petugas, peralatan kerja, lingkungan kerja.
4	Pengendalian masa bunting	Kesesuaian pakan ternak, lingkungan kerja, kesehatan induk, kompetensi petugas
5	Kelahiran	Identifikasi, kompetensi petugas, peralatan kerja, lingkungan kerja.
6	Pembesaran bibit	Identifikasi, kesesuaian pakan ternak, lingkungan kerja, kesehatan dan penanganan penyakit, kompetensi petugas, uji performa.

**P Tahapan Kritis Bibit Ternak Unggas *Parent stock***

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
1	Pemilihan <i>Grand Parent stock</i> (GPS)	Pemilihan GPS sesuai persyaratan, asal usul GPS, kompetensi petugas, lingkungan kerja, kesehatan dan penanganan penyakit
2	Perkawinan <i>Grand Parent stock</i> (GPS)	Kompetensi petugas, kesesuaian proses, peralatan kerja, lingkungan kerja, kesehatan dan penanganan penyakit
3	Pemilihan telur calon PS	Seleksi penyedia telur, seleksi telur
4	Pengendalian Telur	Kompetensi petugas, peralatan kerja, lingkungan kerja, kesehatan dan penanganan penyakit
5	Penetasan Telur	Kompetensi petugas, peralatan kerja, lingkungan kerja, pemantuan penetasan
6	Pengendalian DOC	Lingkungan kerja, peralatan kerja, kompetensi petugas, kesehatan dan penanganan penyakit
7	Pengemasan	Identifikasi, kompetensi petugas, peralatan kerja, lingkungan kerja.
8	Penyimpanan	Identifikasi, lingkungan kerja, kompetensi petugas
9	Transportasi	Lingkungan kerja, peralatan kerja, kompetensi petugas

**Q Tahapan Kritis Bibit Ternak Unggas Final Stock**

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
1	Pemilihan <i>Parent stock</i>	Pemilihan PS sesuai persyaratan, asal usul PS, kompetensi petugas, lingkungan kerja, kesehatan dan penanganan penyakit
2	Perkawinan <i>Parent stock</i> (PS)	Kompetensi petugas, kesesuaian proses, peralatan kerja, lingkungan kerja, kesehatan dan penanganan penyakit
3	Pemilihan telur calon Final Stock	Seleksi penyedia telur, seleksi telur
4	Pengendalian Telur	Kompetensi petugas, peralatan kerja, lingkungan kerja, kesehatan dan penanganan penyakit
5	Penetasan Telur	Kompetensi petugas, peralatan kerja, lingkungan kerja, pemantuan penetasan
6	Pengendalian DOC	Lingkungan kerja, peralatan kerja, kompetensi petugas, kesehatan dan

No	Tahapan kritis proses produksi	Penjelasan tahapan kritis
		penanganan penyakit
7	Pengemasan	Identifikasi, kompetensi petugas, peralatan kerja, lingkungan kerja.
8	Penyimpanan	Identifikasi, lingkungan kerja, kompetensi petugas
9	Transportasi	Lingkungan kerja, peralatan kerja, kompetensi petugas

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA,

TTD

KUKUH S. ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

